



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrul Siregar Alias Ucok Bin Masruf Siregar;
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Matra Manunggal, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sahrul Siregar Alias Ucok Bin Masruf Siregar ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa Sahrul Siregar Alias Ucok Bin Masruf Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 56/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUL SIREGAR Alias UCOK Bin MASRUF SIREGAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan, dengan cara bersama-sama"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHRUL SIREGAR Alias UCOK Bin MASRUF SIREGAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah sapu yang tangkai nya patah jadi dua satu patahan nya dalam keadaan bengkok.
 2. 1 (satu) buah papan dengan tebal kurang lebih 3 (tiga) cm. Panjang kurang lebih 43 cm, lebar kurang lebih 13 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Ia para Terdakwa **SAHRUL SIREGAR Alias UCOK Bin MASRUF SIREGAR** bersama-sama dengan **Sdr.TUGIYO, sdr. STEPANUS AGUS ZAILAN, sdr. MUHAMMAD YUDA DANANJAYA, sdr.TUJO, sdr. AGUNG JODI PRASETYO dan sdr. SUKANDAR, sdr. KALIMAN, sdr. MARNO dan sdr. FAJAR**(yang nama-nama orang tersebut masih dalam daftar pencarian

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/DPO), pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat sebuah rumah milik saksi ARIANTO yang beramat di RT. 01 Desa Matra Manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wib pada saat itu terdakwa SAHRUL alias UCOK yang sedang beradadirumahnya, lalu tiba-tiba saudara AGUS dan Saudara AGUNG datang dan mengatakan kepada terdakwa SAHRUL alias UCOK **"ada Suhartono dirumah Saudara Arinto"**, lalu terdakwa SAHRUL alias UCOK bertanya ada siapa saja dirumah Saudara Arinto dan dijawab oleh saudara Agus **"ada Pak RT Kaliman dan Pak Kadus Tujo"**, sehingga terdakwa SAHRUL alias UCOK bersama-sama dengan Saudara Agus dan Saudara Agung langsung pergi menuju kerumah saksi Arinto dan pada saat di perjalanan terdakwa SAHRUL Alias UCOK sempat bertemu dengan saudara Kaliman dan Saudara Tujo yang kemudian terdakwa SAHRUL alias UCOK juga mengatakan kepada saudara Kaliman **" bagaimana ini pak RT "** lalu pak RT mengatakan **"Duluanlah kesana diurus dulu"** dan pada saat terdakwa SAHRUL Alias UCOK sampai di rumah saksi Arinto terdakwa SAHRUL alias UCOK lalu mengetuk pintu rumah saksi ARIANTO dan kemudian saksi Arinto lalu keluar dari rumahnya dan terdakwa SAHRUL alias UCOK sempat mengatakan kepada saksi ARIANTO **"Ngapolah kau suruh datang si Suhartono itu, dio kan sudah ada masalah di kampung ini seandainya kamu ada perlu kan bias melaporkannya ke RT"**, lalu saksi Arinto mengatakan **"Tidak ada masalah"** lalu terdakwa SAHRUL alias UCOK balik bertanya kepada saksi ARIANTO **"mana Suhartono"**, lalu saksi Arinto mengatakan **"ada di dalam rumah"** lalu terdakwa SAHRUL alias UCOK bersama-sama dengan saudara Agus, Saudara Marno, Saudara Kandar, Saudara Agung, dan Saudara Tugiyono terdakwa SAHRUL alias UCOK langsung menerobos masuk ke dalam rumah lalu terdakwa SAHRUL alias UCOK dan pada saat itulah terjadi aksi dorong mendorong sehingga terjadilah keributan lalu terdakwa SAHRUL alias UCOK melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengenai telinga kiri

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SUHARTONO, sedangkan pelaku sdr TUGIYO sempat juga memukul saksi korban SUHARTONO dengan menggunakan tangkai sapu dan kayu, sedangkan pelaku lain yang saksi SUHARTONO tidak ingat lagi siapa lagi yang memukul dengan menggunakan tangan dan mengenai di bagian kepala.

- Bahwa Saksikorban Suhartono menerangkan akibat perkara pengeroiyokan yang dilakukan oleh terdakwa SAHRUL Alias UCOK bersama-sama dengan pelaku lainnya tersebut Saksikorban Suhartono telah mengalami luka memar di bagian pelipis dan luka memar di telinga dan saksi meraskan pusing, dan trauma sehingga kemudian Saksikorban Suhartonopergi berobat ke RSUD Sungai bahar.
- untuk pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan keterangan saksi korban SUHARTONO dan sesuai dengan Pemeriksaan atau Hasil Visum et Repertum dari RSUD Sungai Bahar Nomor : 445/ 545 / RSUD-SB / VIII/ 2019 tanggal 29 Agustus 2019 menerangkan Bahwa Di pelipis kanan mulai dari pertengahan alis mata kanan sampai sudut mata luar kanan di temukan luka memar berwarna agak kemerahan di sertai bengkak dengan luas tujuh senti meter kali tiga sentimeter dan Dibagian telinga kiri bagian belakang di temukan beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran terbesar 0,3 centimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA:

Bahwa Ia para Terdakwa SAHRUL SIREGAR Alias UCOK Bin MASRUF SIREGAR bersama-sama dengan Sdr.TUGIYO, sdr. STEPANUS AGUS ZAILAN, sdr. MUHAMMAD YUDA DANANJAYA, sdr.TUJO, sdr. AGUNG JODI PRASETYO dan sdr. SUKANDAR, sdr. KALIMAN, sdr. MARNO dan sdr. FAJAR(yang nama-nama orang tersebut masih dalam daftar pencarian orang/DPO), pada hari selasa tanggal 27Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustustahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat sebuah rumah milik saksi ARIANTO yang beramat di RT. 01 Desa Matra Manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **mereka yang**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Snt



melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wib pada saat itu terdakwa SAHRUL alias UCOK yang sedang beradadirumahnya, lalu tiba-tiba saudara AGUS dan Saudara AGUNG datang dan mengatakan kepada terdakwa SAHRUL alias UCOK **"ada Suhartono dirumah Saudara Arinto"**, lalu terdakwa SAHRUL alias UCOK bertanya ada siapa saja dirumah Saudara Arinto dan dijawab oleh saudara Agus **"ada Pak RT Kaliman dan Pak Kadus Tujo"**, sehingga terdakwa SAHRUL alias UCOK bersama-sama dengan Saudara Agus dan Saudara Agung langsung pergi menuju kerumah saksi Arinto dan pada saat di perjalanan terdakwa SAHRUL Alias UCOK sempat bertemu dengan saudara Kaliman dan Saudara Tujo yang kemudian terdakwa SAHRUL alias UCOK juga mengatakan kepada saudara Kaliman **" bagaimana ini pak RT "** lalu pak RT mengatakan **"Duluanlah kesana diurus dulu"** dan pada saat terdakwa SAHRUL Alias UCOK sampai di rumah saksi Arinto terdakwa SAHRUL alias UCOK lalu mengetuk pintu rumah saksi ARINTO dan kemudian saksi Arinto lalu keluar dari rumahnya dan terdakwa SAHRUL alias UCOK sempat mengatakan kepada saksi ARIANTO **"Ngapolah kau suruh datang si Suhartono itu, dio kan sudah ada masalah di kampung ini seandainya kamu ada perlu kan bias melaporkannya ke RT"**, lalu saksi Arinto mengatakan **"Tidak ada masalah"** lalu terdakwa SAHRUL alias UCOK balik bertanya kepada saksi ARIANTO **"mana Suhartono"**, lalu saksi Arinto mengatakan **"ada di dalam rumah"** lalu terdakwa SAHRUL alias UCOK bersama-sama dengan saudara Agus, Saudara Marno, Saudara Kandar, Saudara Agung, dan Saudara Tugiyono terdakwa SAHRUL alias UCOK langsung menerobos masuk ke dalam rumah lalu terdakwa SAHRUL alias UCOK dan pada saat itulah terjadi aksi dorong mendorong sehingga terjadilah keributan lalu terdakwa SAHRUL alias UCOK melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengenai telinga kiri saksi korban SUHARTONO, sedangkan pelaku sdr TUGIYO sempat juga memukul saksi korban SUHARTONO dengan menggunakan tangkai sapu dan kayu, sedangkan pelaku lain yang saksi SUHARTONO tidak ingat lagi siapa lagi yang memukul dengan menggunakan tangan dan mengenai di bagian kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Suhartono menerangkan akibat perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa SAHRUL Alias UCOK bersama-sama dengan pelaku lainnya tersebut Saksikorban Suhartono telah mengalami luka memar di bagian pelipis dan luka memar di telinga dan saksi merasakan pusing, dan trauma sehingga kemudian Saksikorban Suhartono pergi berobat ke RSUD Sungai bahar.
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan keterangan saksi korban SUHARTONO dan sesuai dengan Pemeriksaan atau Hasil Visum et Repertum dari RSUD Sungai Bahar Nomor : 445/ 545 / RSUD-SB / VIII/ 2019 tanggal 29 Agustus 2019 menerangkan Bahwa Di pelipis kanan mulai dari pertengahan alis mata kanan sampai sudut mata luar kanan di temukan luka memar berwarna agak kemerahan di sertai bengkak dengan luas tujuh senti meter kali tiga sentimeter dan Dibagian telinga kiri bagian belakang di temukan beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran terbesar 0,3 centimeter kali nol koma tiga sentimeter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya menyatakan **tidak akan mengajukan Keberatan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arianto Bin Walijo**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB di RT 01 Unit 13 Desa Matra Manunggal, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, yaitu di rumah saksi dan yang menjadi korban adalah Suhartono;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, saksi menghubungi Suhartono untuk mengajar ngaji saksi, isteri saksi dan anak-anak saksi;
 - Bahwa karena hari masih hujan, Suhartono datang pada pukul 21.00 WIB dan langsung mengajar ngaji saksi, isteri saksi serta anak-anak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, yaitu pada saat Suhartono masih mengajar ngaji, ada orang yang mengetuk pintu rumah saksi dan kemudian saksi membuka pintu rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi dan mengajak Suhartono bersalaman dan selanjutnya Terdakwa memukul Suhartono ke arah kepala dan mengenai bagian telinga kiri;
- Bahwa saat itu, orang yang lain sekira 11 (sebelas) orang telah masuk ke rumah saksi dan memukul Suhartono dengan menggunakan tangan dan ada juga yang menggunakan tangkai sapu dan kayu potongan papan;
- Bahwa Terdakwa juga memukul korban dengan potongan papan dan tangkai sapu yang diperoleh dari rumah saksi;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, korban babak belur namun tidak sampai pingsan;
- Bahwa Terdakwa dan orang yang lain berhenti memukul korban setelah merasa puas dan dibuat surat perjanjian;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul Suhartono, namun demikian, menurut Terdakwa dan orang yang lain, istri saksi telah selingkuh dengan Suhartono;
- Bahwa ada orang banyak yang melihat kejadian pada malam itu karena rumah saksi terletak di pinggir pertigaan jalan;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan kemudian Kandar dan kemudian yang lainnya sejumlah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa pemukulan terhadap Suhartono tidak hanya dilakukan di dalam rumah, namun juga sampai ke luar rumah saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Juaria Binti Ahmad Jainudin**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB di RT 01 Unit 13 Desa Matra Manunggal,



Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, yaitu di rumah saksi dan yang menjadi korban adalah Suhartono;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, suami saksi menghubungi Suhartono untuk mengajar ngaji saksi dan anak-anak saksi;
- Bahwa karena hari masih hujan, Suhartono datang pada pukul 21.00 WIB dan langsung mengajar ngaji saksi, suami saksi serta anak-anak saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, yaitu pada saat Suhartono masih mengajar ngaji, ada orang yang mengetuk pintu rumah saksi dan kemudian saksi membuka pintu rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi dan mengajak Suhartono bersalaman dan selanjutnya Terdakwa memukul Suhartono ke arah kepala dan mengenai bagian telinga kiri;
- Bahwa saat itu, orang yang lain sekira 11 (sebelas) orang telah masuk ke rumah saksi dan memukul Suhartono dengan menggunakan tangan dan ada juga yang menggunakan tangkai sapu dan kayu potongan papan;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban dengan potongan papan dan tangkai sapu yang diperoleh dari rumah saksi;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, korban babak belur namun tidak sampai pingsan;
- Bahwa Terdakwa dan orang yang lain berhenti memukul korban setelah merasa puas dan dibuat surat perjanjian;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul Suhartono, namun demikian, menurut Terdakwa dan orang yang lain, saksi telah selingkuh dengan Suhartono;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Suhartono dan jarak saksi dengan Suhartono pada saat itu adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa ada orang banyak yang melihat kejadian pada malam itu karena rumah saksi terletak di pinggir pertigaan jalan;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan kemudian Kandar dan kemudian yang lainnya sejumlah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang memukul dengan menggunakan tangkai sapu dan kayu potongan papan;
- Bahwa pemukulan terhadap Suhartono tidak hanya dilakukan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, namun juga sampai ke luar rumah saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Suhartono;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. Hery Candra**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memeriksa bagian luar tubuh korban yang bernama Suhartono dan mengeluarkan Visum Et Revertum atas nama tersebut;
- Bahwa ahli memeriksa korban tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di UGD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar;
- Bahwa ahli hanya melakukan pemeriksaan pisik pada korban lebih kurang selama 1 (satu) jam dan hasilnya terdapat luka memar di pelipis sebelah kanan dan daun telinga kiri bagian belakang dan diperkirakan akibat dari kekerasan benda tumpul;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu hanya luka ringan dan tidak dirawat;
- Bahwa ahli memberikan obat untuk korban dan kesimpulan ahli pada saat itu adalah korban hanya mengalami luka ringan;
- Bahwa memar agak kemerahan pada korban tersebut terjadi karena baru pecah pembuluh darahnya sedangkan warna merah keunguan terjadi karena pembuluh darahnya mulai membeku;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, kejadian pemukulan diperkirakan terjadi satu malam sebelum tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, pada bagian kepala tidak ada luka memar atau luka lainnya;
- Bahwa jika papan dipukul dibagian kepala berkali-kali hasilnya pasti luka robek, sementara dari hasil pemeriksaan, pada bagian kepala tidak ada luka memar atau luka lainnya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap korban dilakukan atas permintaan dari pihak kepolisian dan bukan sebagai perorangan atau pribadi;
- Bahwa jika korban dipukul bergantian, dilakukan dengan tangan kemudian dengan gagang sapu satu kali dan kemudian papan dilakukan secara bergantian, maka luka yang timbul bisa seperti itu dan dipukul tidak terlalu kuat/ keras. Demikian pula jika dipukul dengan barang bukti

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa papan tersebut dengan tidak terlalu keras, maka hasilnya hanya memar dan luka ringan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengerti atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Arinto pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB di RT 01 Unit 13 Desa Matra Manunggal, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa datang dengan dijemput oleh Kelompok Pemuda kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa yang masuk ke rumah saksi Arinto sekira 6 (enam) orang termasuk Terdakwa karena Terdakwa merupakan Ketua Pemuda di desa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk, yang ada di dalam rumah tersebut hanya ada 2 dua) orang yaitu saksi Arinto dan Suhartono sementara isteri saksi Arinto saya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mulai membicarakan Mediasi. Ketika sampai di rumah saksi Arinto, Terdakwa mengetuk pintu dan saksi Arinto keluar. Terdakwa mengatakan “ Ngapolah kau suruh datang Suhartono, dio kan ada masalah dikampung ini dan seandainya kamu ada perlu kan bisa melaporkannya ke RT”, lalu Saudara Arinto mengatakan “saya tidak ada masalah”;
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan keberadaan Suhartono dan dijawab oleh saksi Arinto bahwa Suhartono ada di dalam. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam diikuti oleh Agus, Kandar, Tugiyo dan Terdakwa bersalaman dengan Suhartono;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berbicara, terjadi dorong mendorong dimana Agus mendorong Suhartono dari belakang dan mengakibatkan Terdakwa dan saksi Arinto jatuh;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa keluar dan memanggil Kandar, paman saksi Arinto, serta Terdakwa memanggil Kandar untuk memanggil Bapak saksi Arinto untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi Arinto tersebut adalah untuk menyuruh Suhartono pergi;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak melihat papan atau tangkai sapu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Muara Bulian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di dalam rumah Terdakwa tidak melakukan pemukulan, namun setelah di luar rumah, Terdakwa melakukan pemukulan karena massa telah banyak dan terlihat beringas;
- Bahwa supaya massa tidak terlalu beringas, Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan sebanyak satu kali di bagian kepala bagian samping;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Badi**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Matra Manunggal, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian perkara yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari tanggal 29 Agustus 2019 dari Kadus dan Pak RT yang melapor ke Kantor Desa. Menurut mereka, pemuda tidak bisa menahan emosi maka terjadilah pemukulan terhadap Suhartono;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan untuk datang kerumah Arinto dan melakukan pemukulan terhadap korban Suhartono tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa datang ke rumah saksi dan melapor bahwa Terdakwa benar datang ke rumah saksi Arinto bersama pemuda untuk melakukan Mediasi dan tidak melakukan pemukulan terhadap Suhartono. Hasil Mediasi tersebut berupa surat perjanjian;
- Bahwa saksi tidak ada melihat atau mengalami sendiri pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 10 (sepuluh) orang lainnya terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Pemuda Desa Matra Manunggal, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sapu yang tangkainya patah jadi dua, satu patahannya dalam keadaan bengkok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) papan dengan tebal kurang lebih 3 (tiga) cm, panjang kurang lebih 43 (empat puluh tiga) cm dan lebar kurang lebih 13 (tiga belas) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 445/545/RSUD-SB/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Heri Candra, yang menerangkan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban Suhartono bin Rosman (alm), yaitu *"....terdapat luka memar di pelipis kanan dan daun telinga kiri bagian belakang akibat kekerasan tumpul"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Arianto pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB di RT 01 Unit 13 Desa Matra Manunggal, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa ketika sampai di rumah saksi Arianto, Terdakwa mengetuk pintu dan saksi Arianto keluar. Terdakwa mengatakan "Ngapolah kau suruh datang Suhartono, dio kan ada masalah dikampung ini dan seandainya kamu ada perlu kan bisa melaporkannya ke RT", lalu Saudara Arianto mengatakan "saya tidak ada masalah";
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan keberadaan Suhartono dan dijawab oleh saksi Arianto bahwa Suhartono ada di dalam rumah saksi Arianto. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam diikuti kurang lebih 11 (sebelas) orang lainnya, di antaranya Agus, Kandar, dan Tugijo;
- Bahwa Terdakwa kemudian bersalaman dengan Suhartono dan bersama-sama dengan kurang lebih 11 (sebelas) orang lainnya tersebut memukul Suhartono dengan menggunakan tangan ke arah kepala dan mengenai bagian telinga kiri. Alasan pemukulan tersebut adalah karena menurut Terdakwa, saksi Juaria Binti Ahmad Jainudin telah selingkuh dengan Suhartono;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan kurang lebih 11 (sebelas) orang lainnya tersebut membawa Suhartono ke luar rumah saksi Arianto dan melanjutkan pemukulan kepada Suhartono;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, berdasarkan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 445/545/RSUD-SB/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, korban Suhartono mengalami luka memar di pelipis kanan dan daun telinga kiri bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Snt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Sahrul Siregar Alias Ucok Bin Masruf Siregar dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-



02 /SGT/04/2020 tanggal 30 April 2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*barang siapa*" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*"

Menimbang, bahwa "*dengan terang-terangan*" mengandung makna bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan dilakukan di tempat yang dapat diakses atau terlihat oleh publik. Kekerasan ini dapat dilakukan di dalam sebuah rumah, sepanjang tampak dari luar rumah tersebut. Sementara itu, "*dengan tenaga bersama*" menyiratkan makna bahwa tindakan yang dilakukan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama; (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*", halaman 116 dan 117);

Menimbang, bahwa "*menggunakan kekerasan*" artinya "*mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah*", misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya (*vide*, R. Soesilo dalam "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, halaman 98). Sementara itu, pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa, “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Arianto pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB di RT 01 Unit 13 Desa Matra Manunggal, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi. Ketika sampai di rumah saksi Arianto, Terdakwa kemudian menanyakan keberadaan Suhartono dan dijawab oleh saksi Arianto bahwa Suhartono ada di dalam rumah saksi Arianto. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam diikuti kurang lebih 11 (sebelas) orang lainnya, di antaranya Agus, Kandar, dan Tugiyono;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian bersalaman dengan Suhartono dan bersama-sama dengan kurang lebih 11 (sebelas) orang lainnya tersebut yang saat itu sudah dalam keadaan emosi, memukul Suhartono dengan menggunakan tangan ke arah kepala dan mengenai bagian telinga kiri. Alasan pemukulan tersebut adalah karena menurut Terdakwa, saksi Juaria Binti Ahmad Jainudin telah selingkuh dengan Suhartono. Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan kurang lebih 11 (sebelas) orang lainnya tersebut membawa Suhartono ke luar rumah saksi Arianto dan melanjutkan pemukulan kepada Suhartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa benar **menggunakan kekerasan terhadap orang**, yaitu dengan cara memukul korban Suhartono dengan tangan. Penggunaan kekerasan tersebut **dilakukan dengan terang-terangan**, yaitu dilakukan di tempat yang dapat diakses atau terlihat oleh publik, yaitu di dalam maupun di luar rumah saksi Arianto yang berada di RT 01 Unit 13 Desa Matra Manunggal, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu, Terdakwa terbukti pula benar menggunakan kekerasan **dengan tenaga bersama** dimana pemukulan terhadap korban Suhartono tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yaitu Terdakwa dan kurang lebih 11 (sebelas) orang lainnya, di antaranya Agus, Kandar, dan Tugiyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 445/545/RSUD-SB/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dan dikuatkan oleh keterangan ahli dr. Hery Candra, korban Suhartono terbukti

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka memar di pelipis kanan dan daun telinga kiri bagian belakang akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa telah menyangkal keterangan saksi Arianto Bin Walijo dan saksi Juaria Binti Ahmad Jainudin dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Suhartono, apalagi memukul dengan kayu potongan papan. Kemudian, untuk menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi di atas tidak benar, maka Terdakwa menghadirkan saksi Badi yang telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa namun demikian, saksi Badi di depan persidangan justru menegaskan bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian perkara yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Saksi Badi baru mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari tanggal 29 Agustus 2019 setelah mendapat laporan dari Kadus dan Pak RT yang melapor ke Kantor Desa;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi Badi tersebut, Majelis Hakim bertitik tolak pada ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan "*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*";

Menimbang, setelah mencermati keterangan saksi Badi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Badi ternyata tidak mendengar, melihat maupun mengalami sendiri perbuatan Terdakwa terhadap korban Suhartono. Dengan demikian, keterangan saksi Badi tersebut tidaklah memiliki nilai pembuktian dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendirian unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sapu yang tangkainya patah jadi dua, satu patahannya dalam keadaan bengkok;
- 1 (satu) papan dengan tebal kurang lebih 3 (tiga) cm, panjang kurang lebih 43 (empat puluh tiga) cm dan lebar kurang lebih 13 (tiga belas) cm;

telah disita dari Saksi Arianto Bin Walijo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memohon agar terhadap barang bukti di atas, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan keterangan ahli dr. Hery Candra, yang bersesuaian dengan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 445/545/RSUD-SB/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 serta keterangan Terdakwa, jika korban dipukul dengan menggunakan barang bukti di atas, maka Terdakwa tidak akan mungkin hanya mengalami luka memar di pelipis kanan dan daun telinga kiri bagian belakang. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan menurut Majelis, barang bukti di atas bukanlah merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti di atas adalah milik saksi Arianto Bin Walijo sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu saksi Arianto Bin Walijo;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Suhartono mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrul Siregar Alias Ucok Bin Masruf Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap orang**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sahrul Siregar Alias Ucok Bin Masruf Siregar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sapu yang tangkainya patah jadi dua, satu patahannya dalam keadaan bengkok;
 - 1 (satu) papan dengan tebal kurang lebih 3 (tiga) cm, panjang kurang lebih 43 (empat puluh tiga) cm dan lebar kurang lebih 13 (tiga belas) cm;*Dikembalikan kepada saksi Arianto Bin Waliyo;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Julfadli,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)